

**PERILAKU PEDAGANG ECERAN TERHADAP DISTORSI PASAR  
MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM  
(Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)**



Oleh

**WAHYUNI  
NIM. 13.2200.093**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PERILAKU PEDAGANG ECERAN TERHADAP DISTORSI  
PASAR MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM  
(Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)**



**Oleh**

**WAHYUNI**  
**NIM 13.2200.093**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PERILAKU PEDAGANG ECERAN TERHADAP DISTORSI  
PASAR MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM  
(Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**WAHYUNI  
NIM 13.2200.093**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Wahyuni  
Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)  
NIM : 13.2200.093  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.01/01/2017  
Tanggal Persetujuan : 26 April 2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H  
NIP : 19761118 200501 1 002  
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M  
NIP : 19711111 199803 2 003

  
(.....)  
  
(.....)

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**  
**PERILAKU PEDAGANG ECERAN TERHADAP DISTORSI**  
**PASAR MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM**  
**(Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)**

Disusun dan diajukan oleh

WAHYUNI  
NIM 13.2200.093

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 19 Maret 2018 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing  
PembimbingUtama : Dr. Zainal Said, M.H  
NIP : 19761118 200501 1 002  
PembimbingPendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M  
NIP : 19711111 199803 2 003

  
.....  
  
.....

Ketua STAIN Parepare  
  
Dr. Abdul Sulhan, M.Si  
NIP: 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Islam  
  
Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.093

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
Sti. 08/PP.00.01/01/2017

Tanggal Kelulusan : 19 Maret 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.

(Ketua)

(.....)

Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

(Sekretaris)

(.....)

Rusnaena, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:



STAIN Parepare

Dr. Anggad Sutra Ristan, M.Si  
ID No. 96404771987031002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji serta syukur hanya milik Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan buat baginda besar yakni Nabi Muhammad saw, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Skripsi yang berjudul : **Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi Islam pada jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Lahmading dan Ibunda Ramlah yang merupakan kedua orang tua penulis. Maka dari itu penulis dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan baik yang berupa moril maupun materilyang tiada hentinya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, maupun dorongan dari pihak-pihak tertentu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang diharapkan. Maka dari itu, perkenankan penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H dan ibu

Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah berusaha agar kampus STAIN lebih baik dari sebelumnya.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas usaha yang telah diberikan kepada penulis baik berupa ilmu maupun dukungan
3. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Kepala perpustakaan, pegawai, dan staf perpustakaan STAIN Parepare yang telah berpartisipasi dalam refrensi bahan skripsi.
5. Teman dan rekan penulis yang tidak dapat di sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam kebersamaan selama proses perkuliahan.
6. Dinas pasar beserta pengelolaan dan pedagang pasar sentral rapping maupun yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.

Penulis sangat berharap dari beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa membalas lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis, dan bernilai ibadah yang kekal di Sisi-Nya, dan semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya skripsi yang telah dibuat oleh penulis.



Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Januari 2018

Penulis



WAHYUNI

NIM. 13.2200.093



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni  
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 23 Mei 1995  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 Januari 2018

Penulis,



WAHYUNI  
NIM. 13.2200.093

## ABSTRAK

**Wahyuni**, *Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap).*

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berintraksi social, termasuk dalam jual beli yang merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam. Perilaku meyimpang sering kali ditemukan di pasar bahwasahnya telah terjadi pergeseran perilaku dalam dagang atau bisnis salah satunya pedagang eceran. Masih ada sebagian kecil dari perilaku bisnis melakukan ataumenuangkan cara-cara dan unsur-unsur tertentu kedalam proses penjualannya. Oleh karena itu, ekonomi islam sangat berperan dalam mengatur perilaku para pedagang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif, data yang dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perilaku pedagang eceran di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap sebagian sudah menjalankannya sesuai dengan konsep ekonomi Islam, para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang di atur oleh agama islam, bukan hanya mencari keuntungan semata, para pedagang eceran juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai khalifah yang menjadikan tauhid sebagai landasan yang paling utama dalam menjalankan bisnisnya. Namun sebagian pedagang eceran juga mempunyai perilaku tidak sesuai dengan kaidah ekonomi dalam islam yaitu lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya ketika melakukan transaksi jual beli karena hal itu dilarang dalam berdagang.

Kata kunci : Perilaku, Pedagang, Ekonomi Islam

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis .....	9
2.2.1 Perilaku .....	9
2.2.2 Pedagang Eceran.....	15

2.2.3 Distorsi Pasar .....	19
2.2.4 Teori Ekonomi Islam.....	26
2.3 Tinjauan Konseptual .....	31
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Fokus Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	47
4.2.1 Proses Terjadinya Distorsi pasar antara Pedagang dan Pembeli.....	47
4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Distorsi Pasar Terhadap Praktek Jual Beli Pasa Pedagang Eceran di Pasar Sentral Rappang .....	52
4.2.3 Analisis Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pedagang Eceran tentang Distorsi Pasar di Pasar Sentral Rappang.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	44



### DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari STAIN Parepare
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kesbang
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Outline Pernyataan
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Allah swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, supaya mereka saling tolong-menolong dalam segala usaha dan berkodrat dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama dalam kegiatan sosial manusia akan membutuhkan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Begitupun dalam kegiatan ekonomi setiap manusia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan demi berlangsung hidup.

Memahami tindakan ekonomi sebagai suatu tindakan sosial dapat dirujuk pada konsep tindakan sosial yang diajukan oleh Weber yang mana tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu tindakan sosial sejauh mana tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain.<sup>1</sup>

Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Namun di kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan masalah ekonomi yang mana melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma-norma agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah muamalah.

Masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi adalah masalah kelangkaan. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan, dan

---

<sup>1</sup>Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2009), h. 31.

suatu keinginan untuk mengekspresikan diri bahkan dalam jual beli yaitu antara penjual dan pembeli.<sup>2</sup>

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Agama Islam sejak awal lahirnya, mengizinkan adanya perdagangan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Islam menghendaki pedagang yang berlangsung bebas dan bebas dari distorsi pasar. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan semua pihak dan Islam mengatur agar kegiatan ekonomi di pasar berjalan secara adil. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, sehingga tidak ada pihak merasa terpaksa, tertipu ataupun adanya kekeliruan dalam melakukan transaksi barang tertentu sehingga tidak ada pihak merasa dirugikan. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu dimana salah satu pihak senang di atas kesedihan orang lain.<sup>3</sup>

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradin minkum/mutual goodwill*). Dalam surat An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

<sup>2</sup>M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi* (Jakarta : Kencana, 2010), h.19.

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi III (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 152.

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Pasar mendapatkan kedudukan yang paling penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah saw sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Maka dari itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Implementasi nilai-nilai tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini ada sebagai refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah saw memerankan dirinya sebagai *muhtasib* di pasar. Rasulullah saw menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan moralitas.

Akan tetapi kenyataannya yang di hadapi sekarang di masyarakat adalah bahwasannya telah terjadi pergeseran perilaku dalam dagang atau bisnis. Salah satunya pedagang eceran di pasar Sentral Rappang yang menjual berbagai macam dagangan seperti buah, sayuran, beras dan lain sebagainya. Tetap saja ada sebagian kecil pelaku bisnis dalam jual beli yang termasuk didalamnya para pedagang eceran di pasar Rappang yang tidak sesuai dengan anjuran Islam. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba besar. Jika ingin menjadi tujuan tersebut. Dalam hal ini seiring kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam hal ini seiring terjadi perbuatan negative yang akhirnya menjadi kebiasaan. Perilaku tersebut menandakan timbulnya gejala merosotnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran serta

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 83.



adanya persaingan yang tidak sehat dan berbagai masalah bisnis lainnya. Ketika terjadi pergeseran tersebut maka terjadilah penyimpangan- penyimpangan didalam hubungan bisnis.

Perilaku bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk atau jahat, seperti pihak yang menzalimi dan terzalimi. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus di sadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah.<sup>5</sup>

Maka dari itu, prinsip pengetahuan akan perilaku pedagang Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seseorang pebisnis atau pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonominya, untuk menghindarkan diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah swt.

Berdasarkan dari latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)”

---

<sup>5</sup>Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Renika Cipta, 1997), h.23

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu.

- 1.1.1 Bagaimana proses terjadinya distorsi pasar di pasar sentral Rappang Kab. Sidrap ?
- 1.1.2 Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perilaku pedagang eceran terhadap distorsi pasar di pasar sentral Rappang Sidrap ?
- 1.1.3 Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang distorsi pasar terhadap perilaku pedagang eceran di pasar sentral Rappang Kab. Sidrap ?

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Untuk mengetahui proses terjadinya distorsi pasar di Rappang Kab. Sidrap.
- 1.2.2 Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya distorsi pasar di Rappang Kab. Sidrap.
- 1.2.3 Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang distorsi pasar terhadap perilaku pedagang eceran di pasar sentral Rappang Kab. Sidrap.

## 1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.3.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam pada umumnya dan pengetahuan tentang distorsi pasar.

- 1.3.2 Memberi informasi dan menambah wawasan mereka tentang ekonomi Islam khususnya pedagang eceran bagaimana berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan Islam.
- 1.3.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap). Sejauh ini peneliti belum menemukan skripsi yang sama, bukanlah sebuah penelitian yang baru.

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)”, kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa jumlah pedagang di Pasar Pagi Kaliwungu Kendal sebanyak 869 orang. Etika bisnis Islam relevan diterapkan pada setiap pedagang khususnya para pedagang di pasar pagi Kaliwungu Kendal, berdampak positif bukan hanya sebatas keuntungan bagi pedagang saja, akan tetapi berdampak pula pada para konsumen, supplier, dan produsen. Selain itu, Adanya dampak langsung penerapan etika berdagang dalam perspektif ekonomi Islam di pasar pagi Kaliwungu Kendal secara nyata terlihat dari para pedagang tetap mendapatkan keuntungan dengan menerapkan etika bisnis dalam usahanya.<sup>6</sup>

Penelitian lainnya dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Keberadaan Pasar Tradisional Terhadap Kesejahteraan Pedagang Dampaknya Pada Retribusi Pasar (Studi Kasus Di UPTD Pasar Prapatan Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa besarnya

---

<sup>6</sup>Agam Santa Atmaja, Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal), <http://eprints.walisongo.ac.id/102411006/Coverdll.pdf> (2 Oktober 2016), h. 106

pengaruh variable pasar tradisional terhadap kesejahteraan pedagang sebesar 34,4%, pengaruh variable kesejahteraan pedagang berpengaruh terhadap retribusi pasar sebesar 34,4% dan pengaruh variabel pasar tradisional terhadap retribusi pasar sebesar 32,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh dari setiap variable tidak jauh berbeda.<sup>7</sup>

Penelitian lainnya dalam skripsi yang berjudul “Dampak Pasar Ritel modern Terhadap Pedagang Ritel Di Kota Tangerang Selatan dan Upaya Penanggulannya”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan jumlah supermarket dari rata-rata omset pedagang pasar tradisional memiliki hubungan terbalik, dimana peningkatan jumlah supermarket dari tahun telah menyebabkan menurunnya jumlah rata-rata omset pedagang pasar tradisional.<sup>8</sup>

Penelitian yang diatas sama-sama mengkaji tentang masalah pasar. Namun, perbedaannya adalah selain tempat penelitian, tujuan yang ingin di capai juga berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Di mana dalam penelitian penulis yang menjadi judul penelitian adalah perilaku pedagang eceran terhadap distorsi pasar menurut konsep ekonomi Islam di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap. Fokus penelitian ialah proses terjadinya distorsi pasar, faktor yang mempengaruhi terjadinya distorsi pasar dan pandangan ekonomi Islam tentang distorsi pasar.

---

<sup>7</sup>Eka Yanrosmawati, Pengaruh Keberadaan Pasar Tradisional Terhadap Kesejahteraan Pedagang Dampaknya Pada Retribusi Pasar (Studi Kasus Di UPTD Pasar Prapatan Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka), [http:// respository.syekhnuurjati.ac.id/145/1/ekayan .pdf](http://respository.syekhnuurjati.ac.id/145/1/ekayan.pdf) (23 Agustus 2016), h. 101

<sup>8</sup>Sari Wahyu, Dampak Pasar Ritel modern Terhadap Pedagang Ritel Di Kota Tangerang Selatan dan Upaya Penanggulannya, <http://respository.uinjkt.ac.id.pdf> (26 Agustus 2017), h. 85



## 2.2 Tinjauan Teoretis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Berikut teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

### 2.2.1 Perilaku

#### 2.2.1.1 Pengertian Perilaku

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan serta segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak disadari termasuk didalamnya secara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.<sup>9</sup>

Menurut sunaryo, yang disebut perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup>

Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas. Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Secara operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organism atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Secara umum, perilaku manusia pada

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008) h. 775.

<sup>10</sup>Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Cet. 1, (Jakarta: EGM, 2004), h. 3.

hakikatnya adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati bahwa dia adalah makhluk hidup.<sup>11</sup>

Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.

Adapun dimaksud perilaku dalam penelitian adalah segala tingkah laku yang diterapkan oleh pedagang di pasar sentral Rappang dalam menjalankan aktivitas berdagang.

Islam memacu umatnya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah kegiatan berdagang. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum yang dilakukan di dalam pasar. Pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. pasar memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai sebuah wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam kegiatan perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga.

Kesepakatan keduanya dalam menentukan harga, haruslah saling memuaskan satu sama lain dan saling ridha. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.

---

<sup>11</sup>Soekidjo Notoamodjo, *Pendidikan dan Preilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 58.

### **2.2.1.2 Bentuk Perilaku**

Secara garis besar bentuk perilaku ada dua macam :

#### **2.2.1.2.1 Perilaku Pasif (Respons Internal)**

Perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya: berfikir, berfantasi dan berangan-angan.

#### **2.2.1.2.2 Perilaku Aktif (Respons Ekternal)**

Perilaku yang sifatnya terbuka. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung. Contohnya: berbelanja dan membaca buku.<sup>12</sup>

### **2.2.1.3 Kaidah Perilaku Ekonomi dalam Islam**

Prinsip ekonomi Islam untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep *falah* yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai *falah*, aktivitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.<sup>13</sup>

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut naqvi dipresentasikan dengan empat aksioma etik yakni:

---

<sup>12</sup>Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, h. 15-16.

<sup>13</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta :Bumi Aksara, 1996), h. 5.

#### 2.2.1.3.1 Tauhid

Tauhid merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap Tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada perintahnya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan yang telah digariskan.

Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potesni dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

#### 2.2.1.3.2 Keseimbangan

Keseimbangan (*equilibrium*) merupakan prinsip yang menunjukkan pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum, politik maupun ekonomi. Khusus dalam ekonomi prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi, komsumsi, dan distribusi.

#### 2.2.1.3.3 Kehendak Bebas

Keinginan bebas (*free wiil*) merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berda dalam pilihan yang benar. Namun, dengan kebebsan pula., manusia diberikan keleluasan dalam memilih dua pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh kebenaran, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tetap dalam koridor

kebenaran atau sebaliknya ia memilih pilihan yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin jauh dari jalan kebenaran.

#### 2.2.1.3.4 Tanggung jawab

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan konsep yang melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kebaikan individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. Serta melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.<sup>14</sup>

#### 2.2.1.4 Teori Perilaku Peyimpang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.<sup>15</sup> Di dalam sosiologi dikenal sebagai teori yang membahas perilaku menyimpang, antara lain sebagai berikut:

##### 2.2.1.4.1 Teori Fungsi

Menurut teori fungsi, bahwa seragaman dalam kesadaran moral semua warga masyarakat tidak mungkin ada, karena setiap individu berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, orang yang berwatak jahat akan selalu ada di lapisan masyarakat, sebab dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum. Akan berkembang secara normal. Dengan demikian perilaku menyimpang memiliki fungsi yang positif.

---

<sup>14</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 37-47

<sup>15</sup>Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, h. 41



#### 2.2.1.4.2 Teori Marton

Menurut teori merton, bahwa struktur sosial hanya menghasilkan perilaku yang *conforms* (sesuai dengan norma) melainkan juga menghasilkan perilaku yang meyimpang. Struktur sosial dapat menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial dan juga menghasilkan anomie yaitu kaidah.

#### 2.2.1.4.3 Teori *Labeling*

Menurut teori *labeling*, bahwa seseorang menjadi meyimpang karena proses labeling yang diberikan masyarakat kepada dirinya. Labeling adalah pemberian nama atau konotasi buruk, misalnya si pemabuk, si pembolos, si perokok, sehingga meskipun ia tidak lagi melakukan peyimpang tetap diberi gelar sebutan pelaku meyimpang. Dari hal tersebut ia akan tetap melakukan peyimpangan karena terlanjur dicap oleh masyarakat.

#### 2.2.1.4.4. Teori Konflik

Menurut teori konflik, bahwa kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Perilaku meyimpang diciptakan oleh kelompok-kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan sendiri. Hukum merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa dan sistem peradilan pidana mencerminkan kepentingan mereka.

#### 2.2.1.4.5 Teori Pergaulan Berbeda

Menurut teori pergaulan berbeda, bahwa peyimpangan bersumber dari pergaulan dengan kelompok yang telah meyimpang. Peyimpangan diperoleh melalui proses alihbudaya (*cultural transmission*). Melalui proses tersebut seseorang mempelajari peyimpangan, maka lama kelamaan ia pun akan tertarik dan mengikuti pola perilaku yang meyimpang tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup><http://www.abimuda.com-teori-para-ahli-tentang-peyimpangan-soaial.html>.(diakses pada Oktober 2017)

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.

## **2.2.2 Perdagangan Kecil (Eceran)**

### **2.2.2.1 Pengertian Pedagang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.<sup>17</sup> Memainkan peranan penting dalam perolehan harta, perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jsasa, dan bahkan industri.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan jual-beli untuk mencari keuntungan dengan tujuan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan. Perdagangan eceran atau *retailing* dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 180.

konsumen akhir. Perdagangan eceran adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.<sup>18</sup>

#### **2.2.2.2 Klasifikasi Perdagangan Kecil (Eceran)**

Perdagangan eceran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

2.2.2.2.1 Perdagangan eceran besar

2.2.2.2.2 Eceran kecil tidak berpangkalan<sup>19</sup>

#### **2.2.2.3 Ukuran Pedagang Kecil**

Ukuran yang dipakai untuk klasifikasi ini ialah *ownership* (pemilikan) dan jumlah pedagang. Perdagangan eceran kecil biasanya mempunyai 2 atau 3 pegawai/pelayanan. Pelayanan itu kadang-kadang adalah anggota keluarga sendiri ataupun orang lain yang digaji.

#### **2.2.2.4 Peraturan Pemerintah**

2.2.2.4.1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

2.2.2.4.1.1 Pasal 2

Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. Kepentingan nasional; adalah setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
- b. Kepastian Hukum; adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian dibidang perdagangan.
- c. Adil dan sehat; adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha dan produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya

---

<sup>18</sup>Buchari Alma, *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.146.

<sup>19</sup>Buchari Alma, *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*, h. 147.

untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

- d. Keamanan berusaha; adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.
- e. Akuntabel dan transparan; adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kemandirian; adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.
- g. Kemitraan; adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.
- h. Kemanfaatan; adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
- i. Kesederhanaan; adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
- j. Kebersamaan; adalah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

- k. Berwawasan lingkungan; adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

#### 2.2.2.4.2 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999

##### 2.2.2.4.2.1 Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

##### 2.2.2.4.2.2 Pasal 60

###### 2.2.2.4.2.2.1 Sanksi Administratif

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.
2. Sanksi administrative berupa penetapan ganti rugi palingan banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.



#### 2.2.2.4.2.3 Pasal 61

2.2.2.4.2.3.1 “Penentuan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya.”

#### 2.2.2.4.2.3.2. Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>20</sup> Segala jenis pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan usaha, maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam perundang-undangan.

### 2.2.3 Distorsi Pasar

#### 2.2.3.1 Definisi Distorsi

Menurut Kamus Arti dari kata distorsi adalah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi.<sup>21</sup>

Secara umum Distorsi adalah penyimpangan dan kecacauan baik itu besar atau kecil yang dapat menunggu proses tercapainya sebuah tujuan. Dalam

---

<sup>20</sup>Ahmadi Miru, et al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed.I (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2004), h. 63-65, 273-288.

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 335.

Keadaan ekonomi pada suatu pasar yang tidak mengalami kesempurnaan atau mengalami penurunan yang dapat merugikan banyak pihak.

Distorsi dalam ekonomi atau ketidaksempurnaan pasar yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sebuah kondisi dimana dipergunakan untuk mengukur distorsi adalah deviasi antara harga pasar yang bagus dan biaya marjinal yaitu perbedaan antar tingkat substitusi marjinal di konsumsi dan transformasi marjinal ditingkat produksi.

### **2.2.3.2 Teori Pasar**

#### **2.2.3.2.1 Pengertian Pasar**

Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa.

Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi memiliki batas-batas geografis karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain. Maka dalam ekonomi modern, pasar lebih dipahami sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga pasar.

Menurut Adirwaman A. Karim mendefenisikan pasar, yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan antar permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industry membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industry

menawarkan hasil produk atau jasa yang di minta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga kerja dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara umum pasar memiliki dua pemahaman, yaitu klasik dan modern dalam pemahaman klasik, pasar diartikan sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Sedangkan dalam pemahaman modern, pasar adalah media yang dapat mawadah operasi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa.

#### 2.2.3.2.2 Fungsi Pasar

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.<sup>23</sup> Maka dari itu Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, dalam masyarakat muslim tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistic. Memang Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara para panawar dan peminta, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan adanya akumulasi atau konsentrasi produksi selama tidak ada cara-cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut.

Tidak hanya dalam kegiatan ekonomi Islam, dalam ekonomi konvensional pun baik kapitalis maupun sosialis, pasar merupakan fasilitas publik yang vital dalam perekonomian. Sehat atau tidaknya suatu sistem ekonomi dapat dilihat salah satunya dari cara kerja pasar yang dimilikinya.

---

<sup>22</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 6.

<sup>23</sup>H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 142.

Pada dasarnya pasar tidak akan pernah dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik negara maupun individu. Hampir segala upaya yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa dilakukan dengan berintraksi dengan para pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu pasar adalah urat nadi dan barometer bagi suatu perekonomian dan dapat dikatakan bahwa pasar dalam sebuah sistem ekonomi merupakan sebuah keniscayaan yang sudah seharusnya ada.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pasar berfungsi membantu para pelaku ekonomi untuk saling memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda.

### **2.2.3.3 Distorsi Dalam Pasar**

Distorsi pasar lebih mudah diartikan sebagai tindakan penyimpanan suatu barang yang tujuannya untuk meraih keuntungan. Pada umumnya dilakukan secara pribadi baik itu secara individu ataupun berkelompok yang tujuannya untuk dijual lagi pada saat harga sedang naik. Tindakan seperti ini akan mengacaukan sistem pasar yang ada.

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan Islam.

Bentuk aturan itu diantaranya persaingan di pasar harus dilakukan dengan adil. Kadang para pelaku ekonomi hanya mementingkan keuntungan semata tanpa melihat sisi lain yang juga penting dari suatu perekonomian. Bisa saja setiap orang mencari keuntungan sesuka hati, tetapi tanpa rasa keadilan maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tentunya hal itu tidak sesuai dengan yang

di syari'atkan oleh Islam.<sup>24</sup> Sesuai firman Allah swt dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83 :1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Terjemahannya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka merugi.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat tersebut orang yang curang atau tidak berbuat adil maka akan celaka. *Lafaz wailun*, dalam ayat tersebut dapat berarti celaka, tetapi lafaz itu juga dapat berarti neraka *wail*. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa ancaman Allah swt. bagi orang yang mengurangi timbangan dengan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama *wail*. Hal itu dapat dijadikan dasar bahwa perbuatan yang dilakukan dengan tidak adil dilarang dan ancamannya tegas yaitu neraka *wail*. Ekonomi Islam menganggap distorsi pasar inilah yang menyebabkan adanya kecurangan serta kedholiman di dalam pasar, segala kondisi dan atau praktek transaksi di pasar baik barang maupun jasa yang akan berdampak pada tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal maka dapat dipastikan ada distorsi yang ikut berperan dalam pembentukan harga tersebut. Namun kenyataannya, situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, karena sering kali terjadi gangguan/interupsi pada mekanisme pasar yang ideal ini. Gangguan ini di sebut distorsi pasar. Di antara ekonomi yang di larang antara lain :

<sup>24</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 172.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Zigma Extramedia Arkanlema, 2010), h. 587.



### 2.2.3.3.1. Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran

*Bay' Naj sy* adalah tindakan menciptakan *false demand* (permintaan palsu) dengan membuat seakan-akan ada banyak permintaan terhadap suatu produk miliknya, sehingga harga jual barang yang diinginkan akan naik harganya. Biasanya penjual semacam ini menyuruh orang lain untuk memuji dan menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar ada orang yang ikut tertarik dengan barang tersebut, tapi ia tak ada maksud untuk membelinya karena tujuan utama perbuatannya hanya untuk menipu pembeli lain agar ikut membeli dengan harga tinggi pula, hal ini terjadi karena sebelumnya sudah ada kerjasama antara penjual dan pihak ketiga tadi untuk melakukan upaya-upaya penipuan tadi,<sup>26</sup> yaitu:

2.2.3.3.1.1 Menyebar isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang.

2.2.3.3.1.2 Melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga.

2.2.3.3.1.3 Melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentiment pasar. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli.

### 2.2.3.3.2 *Tallaqi Rukban*

*Tallaqi Rukban* yaitu pedagang yang membeli barang penjual dari desa sebelum mereka masuk kota. Praktik ini dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota akan mendapat keuntungan karena ketidaktahuan penjual dari desa akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetif.

---

<sup>26</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 185.

#### 2.2.3.3.2.1 Menyembunyikan Barang Cacat

Dimana penjual mendapatkan harga yang baik, sehingga penjual memanfaatkannya dengan menjual barang dengan kualitas buruk.

#### 2.2.3.3.2.2 Menukar dengan kualitas yang berbeda

Misal pada zaman Rasulullah, ada orang yang menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang. Karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya, maka Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu membeli kurma yang lain dengan uang.

#### 2.2.3.3.3 Transaksi *al-Ghaban*

Ghaban adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga yang sebenarnya.<sup>27</sup> Sehingga menimbulkan selisih antara harga yang di sepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat dari ketidaktahuan pembeli akan harga.

#### 2.2.3.4 Mekanisme Pasar Islami

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana mereka sukai. Wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari'ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Hal ini tentu saja bukan hanya kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuhkan intervensi pemerintah. Untuk itulah maka pemerintah mempunyai peranan yang penting dan besar dalam menciptakan pasar yang Islami, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya hisbah pada masa Rasulullah dan sesudahnya.

---

<sup>27</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, h. 176-177.

Gambaran pasar yang Islami adalah pasar yang di dalamnya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan morilitas Islam. Nilai dan morilitas Islam itu secara garis besar terbagi dua: Pertama, norma yang bersifat khas yaitu hanya berlaku untuk muslim. Kedua, Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Keterikatan seorang muslim dengan norma-norma ini akan menjadi sistem pengendalian yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktivitas pasar.<sup>28</sup>

Dengan memperhatikan kriteria pasar Islami tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pasar Islami itu dibangun atas dasar terjaminnya persaingan yang sehat yang dibingkai dalam nilai morilitas Islam. Selain itu juga diperlukan kerjasama saling membantu antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan shari'ah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.

## **2.2.4 Teori Ekonomi Islam**

### **2.2.4.1 Konsep Dasar Ekonomi Islam**

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, Islam memiliki nilai-nilai universal yang mampu masuk ke dalam setiap sendi kehidupan manusia tidak hanya aspek spiritual semata namun turut pula masuk dalam aspek duniawi termasuk di dalamnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

---

<sup>28</sup>H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 155.

Dalam pandangan, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang sistematis yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran Islam yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam.<sup>29</sup>

#### **2.2.4.2 Karakteristik Ekonomi Islam**

##### **2.2.4.2.1 Tujuan**

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thaiyyibah*). Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro.

##### **2.2.4.2.2 Moral Ekonomi Islam**

Moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen meskipun dalam praktiknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu<sup>30</sup>:

###### **2.2.4.2.2.1 Nilai Ekonomi Islam**

Nilai (*value*) merupakan kualitas atau kandungan intrinsic yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Nilai ini juga mencerminkan pesan-

<sup>29</sup>M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 43.

<sup>30</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 57.

pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan seperti kejujuran, keadilan kesantunan dan sebagainya. Nilai-nilai dalam alquran dan hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga hal nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu :

#### 2.2.4.2.2.1.1 *Adl*

*Adl* (keadilan) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam karena mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat zalimi org lain . konsep adil ini mempunyai dua kontes individual , janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia sampai memyakiti diri sendiri. Adapun dalam kontes sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya harus terjadi keseimbangan antara individu dan sosial. Hal ini menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil, agar tidak ada pihak yang tertindas. Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariat Islam.

#### 2.2.4.2.2.1.2 *Khalifah*

Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan allah di alam semesta.

#### 2.2.4.2.2.1.3 *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesame orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia



mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takaful.

#### 2.2.4.2.2.2 Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam<sup>31</sup>:

##### 2.2.4.2.2.2.1 Efisiensi (*Efficiency*)

Perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsure pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas).

##### 2.2.4.2.2.2.2 Kebebasan (*Freedom*)

Manusia di beri kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan manfaatnya untuk mencapai kesejahteraan hidup.

##### 2.2.4.2.2.2.3 Kerja Sama (*Cooperation*)

Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam mengapai tujuan bersama. Oleh karna itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin

---

<sup>31</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, h. 58-59.

tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

#### 2.2.4.2.2.2.4 Persaingan (*Competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

#### 2.2.4.2.2.2.5 Solidaritas (*Solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

#### 2.2.4.2.2.2.6 Informasi yang Simetri (*Symmetric Information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi, maka perlu member akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.

## 2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah, yaitu :

### 2.3.1 Perilaku

Perilaku adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri. Perilaku disamakan dengan tingkah laku, Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia.<sup>32</sup> Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi Islam. Semua perilaku individu, termasuk perilaku, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat. Dalam pembahasan ini, perilaku yang dimaksud adalah mengenai perilaku pedagang yang ada di pasar sentral rappang.

### 2.3.2 Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli untuk mencari keuntungan dengan tujuan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan. Pedagang eceran adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.<sup>33</sup>

### 2.3.3 Distorsi Pasar

Distorsi pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga dikatakan bahwasahnya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi dilapangan

---

<sup>32</sup>Soekidjo Notoamodjo, *Pendidikan dan Preilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 55.

<sup>33</sup>Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, h. 242.

(mekanisme pasar), yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi didalam sebuah mekanisme pasar.<sup>34</sup>

#### 2.3.4 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Dalam defenisi lain, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang penulis maksud dalam judul “Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)” ialah meyelidiki dengan sebenarnya konsep ekonomi Islam tentang fakta-fakta yang terjadi di pasar sentral rappang terhadap perilaku pedagang eceran.

#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar ekonomi yakni ; keadilan, pertanggung jawaban, dan tafakul.

Setiap pelaku usaha seharusnya berperilaku sesuai kaidah-kaidah ekonomi Islam, akhlak dalam ekonomi Islam dianalogkan dengan etika beraktivitas


---

<sup>34</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 181.


<sup>35</sup>M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bantarjati: Al-Azhar Press, 2009), h. 12.

ekonomi dengan ahlak manusia menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai syariat Islam. Dalam melakukan pedagang atau berbisnis perlu adanya berperilaku yang sesuai dengan moral ekonomi Islam serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Karena ekonomi Islam menganjurkan manusia berdagang atau berbisnis dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketetapan hukum syara'. Karena Islam mengarahkan kegiatan ekonomi yang berbasis akhlak al-kharimah dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka piker sebagai berikut.







## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal, yaitu penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dengan metode penelitian kualitatif dan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>36</sup> Sedangkan Penelitian Kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.<sup>37</sup>

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk di pahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1. Lokasi

Lokasi penelitian ini bertempat di pasar sentral rappang Kab.Sidrap, dengan mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan judul.

---

<sup>36</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

<sup>37</sup>Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), h. 23.

### 3.2.2. Waktu

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu  $\pm$  2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisi data), dan penyusunan hasil penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah tentang perilaku pedagang eceran terhadap distorsi pasar yang terjadi di Pasar Sentral Rappang, kemudian dianalisis dalam konsep ekonomi Islam.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>38</sup> Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>39</sup> Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa di perantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara dengan para pedagang dan konsumen di Pasar Sentral Rappang Kabupaten Sidrap.

---

<sup>38</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori praktek)* (Jakarta, Rineka Cipta: 2006), h. 87.

<sup>39</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada Dinas perikanan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>40</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Rappang Kec. Pancarijang, Kabupaten Sidrap.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam ini antara lain:

### 3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

#### 3.5.1.1. Wawancara (Interview)

Interview adalah merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Diantaranya :

##### 3.5.1.1.1. Pedagang Eceran

Meliputi pedagang buah-buahan, sayuran, sembako dan tas.

##### 3.5.1.1.2. Konsumen/Pembeli

---

<sup>40</sup>Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12.

### 3.5.1.2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

### 3.5.1.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

## 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interviu serta material yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.<sup>41</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

### 3.6.1 Analisis data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, menorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

---

<sup>41</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.



### 3.6.1. Mereduksi data

Data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Aktivitas Produsen dan Konsumen tentang Distorsi Pasar dalam perilaku pedagang eceran.

### 3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

### 3.6.3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Pada peneliti dilakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah:

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi

##### 4.1.1 Sejarah Sidenreng Rappang (Sidrap)

Sebelum ditetapkan menjadi sebuah Kabupaten, Sidenreng Rappang atau yang lebih akrab disingkat Sidrap, memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan Bugis yang cukup disegani di Sulawesi Selatan sejak abad XIV, disamping kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Soppeng, dan Wajo. Berbagai literatur yang ada menyebutkan, eksistensi kerajaan ini turut member warna dalam peraturan ekonomi dan politik kerajaan di Sulawesi Selatan. Sidenreng merupakan salah satu dari sedikit kerajaan yang tercetak dalam kitab La Galigo yang amat melegenda. Sementara masa La Galigo, menurut Christian Pelras yang menulis buku Manusia Bugis, berlangsung pada periode abad ke 11 dan 13 Masehi. Ini berarti Sidenreng merupakan salah satu kerajaan kuno atau pertama di Sulawesi Selatan.

Di abad selanjutnya, Kerajaan Sidenreng yang berpusat di sekitar danau besar (Tappareng Karaja) menjadi salah satu negeri yang ramai dan terkenal hingga kebenua lain. Ini sesuai dengan catatan seseorang portugis di abad ke-16 M yang menuliskan Sidenreng sebagai “Sebuah Kota besar dan terkenal, berpusat di sebuah danau yang dapat dilayari, dan dikelilingi tempat-tempat pemukiman”.

Manuel Pinto, seorang berkebangsaan Portugis lainnya malah sempat menetap selama delapan bulan di kerajaan Sidenreng dan merekam suasana tahun 1548 M. Pinto menggambarkan Sidenreng sebagai sebuah negeri yang ramai dengan penduduk sekitar 50.000 orang. Ada yang berpendapat bahwa asumsi penduduk di tahun 1548 M yang disebut Pinto terlalu besar. Namun dengan kebesaran dan kejayaan Sidenreng di masa itu, tak menutup kemungkinan bahwa Sidenreng Rappang atau wilayah Ajatappareng sekarang ini. Ia juga menceritakan aktivitas perdagangan di kerajaan ini yang dikunjungi pedagang dari berbagai belahan dunia termasuk Portugis dengan menggunakan jalur laut menuju Tappareng Karaja.

Pinto menulis, “Sebuah fusta besar kapal layar Portugis yang panjang dan dilengkapi deretan dayung di kedua sisinya dapat berlayar dari laut menuju Sidenreng”. Hal ini diperkuat oleh Crawford pada 1828 (*Descriptive Dictionary*; 74,441) yang menulis, yang menulis, “pada kampung-kampung di tepi (danau). Berlangsung perdagangan luar negeri yang peset. Perahu-perahu dagang dihela ke hulu sungai Cenrana, kecuali pada musim kemarau, airnya cukup dalam untuk dilewati perahu-perahu paling besar sekalipun”. Sejarawan lainnya mencatat, “Sidenreng adalah perbatasan wilayah pengaruh Luwu dan Siang, terletak diantara daratan yang merupakan satu-satunya celah alami antara gugusan-gugusan yang memisahkan pantai barat dan timur semenanjung Sulawesi Selatan “. (Andaya 2004, *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi di abad XVII*).

Seiring fajar kemerdekaan yang menyingsing pada 17 Agustus 1945, gelora semangat persatuan Indonesia tak terbandung lagi. Maka dengan dukungan penuh seluruh masyarakat, Sidenreng Rappang menyatakan diri sebagai bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Parepare menjadi Daerah Swatantra Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952, Sidenreng Rappang menjadi kewedanan yang didalamnya terdapat Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang yang berotonomi sebagai lembaga pemerintah adat berdasarkan *Staatblad* 1938 Nomor 529. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor

29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng Rappang yang meliputi Swapraja Sidenreng dan Swapraja rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng Rappang yang meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan masing-masing:

Kecamatan Dua Pitue

Kecamatan Maritengngae

Kecamatan Panca Lautang

Kecamatan Tellu Limpoe

Kecamatan Wattang pulu

Kecamatan panca rijang

Kecamatan Baranti

Seiring dengan itu pula, terbit pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U. p7/73-374 tanggal 28 Januari 1960 yang menetapkan Andi Sapada Mappangile sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang yang pertama. Pada 18 february 1960, Andi Sapada Mappangile kemudian dilantik sebagai Bupati oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan tuntunan perubahan dengan pertimbangan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di era kepemimpinan HS. Parawansa, SH. Ketujuh kecamatan dimekarkan menjadi sebelas sesuai Peraturan Derah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Masing-masing:

Kecamatan Panca Lautang

Kecamatan Tellu Limpoe

Kecamatan Watang Pulu

Kecamatan Maritengngae

Kecamatan Baranti

Kecamatan Panca Rijang

Kecamatan Kulo

Kecamatan Sidenreng

Kecamatan Pitu Riawa

Kecamatan Dua Riawa

Kecamatan Pitu Riase

Sidenreng Rappang juga dikenal dengan sebutan Bumi Nene'Mallomo. Nama ini diambil dari Cedikiawan yang diyakini pernah hidup di Kerajaan Sidenreng di masa pemerintahan La patiroi Addatuan Sidenreng VII. Nene'Mallomo adalah penasehat utama Addatuang dalam hukum dan pemetintahan.<sup>42</sup>

#### 4.1.2 Letak Geografis

Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap dengan ibu kotanya Pangkajene berjarak 183 km dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayahnya mencapai 1.883,25 km<sup>2</sup>, yang secara administratif terbagi dalam 11 kecamatan 38 kelurahan, dan 65 desa. Secara geografis, Kabupaten ini terletak di sebelah Utara Kota Makassar, tepatnya diantara titik koordinasi:

3043-4009Lintang Selatan dan 119041-120010. Posisi wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Enrekang.

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Wajo.

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Soppeng.

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Parepare

<sup>42</sup>[www.rakyatbugis.com](http://www.rakyatbugis.com). Diakses 12 Nopember 2017



Table 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panca Lautang	10.456	10.733	<b>21.189</b>
2	Tellu limpoe	13.118	13.962	<b>27.080</b>
3	Watang puli	17.700	17.736	<b>35.436</b>
4	Baranti	18.347	18.562	<b>36.909</b>
5	Panca rijang	16.642	17.356	<b>33.998</b>
6	Kulo	7.138	7.138	<b>14.276</b>
7	Maritengngae	28.212	29.029	<b>57.241</b>
8	Watang sidenreng	10.023	10.183	<b>20.206</b>
9	Dua pitue	17.030	17.486	<b>34.516</b>
10	Pitu riawa	15.502	15.510	<b>31.012</b>
11	Pitu riase	17.727	12.370	<b>25.097</b>
	<b>Total</b>	<b>166.895</b>	<b>170.065</b>	<b>336.960</b>

Sumber : Camat Panca rijang Tahun 2012-2016

Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

Visi :

Mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi dalam pengembangan Manusia.

Misi:

1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agrobisnis-Agroindustri.
2. Memanfaatkan Peningkatan Kualitas Manusia.
3. Membangun dan Mengembangkan sarana dan Prasarana Daerah.
4. Memelihara Iklim Kondusif dalam Kehidupan Masyarakat.

5. Mengefektifkan Penyelenggaraan Tata Pemerintah yang baik (Good Governance).<sup>43</sup>

#### 4.1.3 Lokasi dan Konsep Pengelolaan Pasar Sentral Rappang

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu diketahui bagaimana keadaan letak lokasi. Letak lokasi penelitian yaitu berada di Pasar Sentral Rappang, Kecamatan Panca rjang, Kabupaten Sidrap, Provensi Sulawesi Selatan.

Disetiap Kecamatan di Sidrap sudah terdapat beberapa pasar sebagai fasilitas untuk berdagang dan tempat untuk berbelanja antara lain: Pasar Lawowoi, Pasar Pangkajene, Pasar Sentral Rappang, Pasar Tanru Tedong, Pasar Amperita, Dan Pasar Bila.

Pasar Sentral Rappang dibangun pada tahun 2008 akhir masa jabatan H. Andi Ranggong, Pasar Sentral Rappang yang berhadap dengan pemukiman warga merupakan pasar yang sangat berperan penting dalam perputaran roda perekonomian masyarakat Rappang khususnya dan masyarakat Sidrap pada umumnya, begitu pula peranannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasar yang pembangunannya dibiayai dari pinjaman Bank Dunia merupakan proyek rehabilitasi yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000,-.

---

<sup>43</sup>Abrarsyamsuddun,blogspot.com diakses 12 Nopembwer 2017

Pasar yang terletak di Jalan Pasar Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah tokoh (ruko)
- Sebelah barat berbatasan dengan persawahan
- Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Pasar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jln. Pasar

Pasar Sentral Rapping adalah pasar semi modern dan bertaraf nasional dibangun pada tahun 2008 dan memiliki kondisi fisik sebagai berikut :

a. Luas Tanah

Total luas lahan pasar sentral Rapping yang berdiri diatas lahan seluas 1,65 Ha dengan luas bangunan 11,594 M<sup>2</sup>.

b. Jumlah Pedagang

Jumlah pedagang pasar sentral Rapping sebanyak 1.638 yang akan memiliki hak pemakaian atas kios, lods, dan pelataran.

c. Sarana dan Prasarana

Di Pasar Sentral Rapping tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a) Memiliki fasilitas kantor untuk kepala pasar yang bertanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah. Kepala pasar dibantu oleh seorang bendahara dan koordinator pemungut dan memiliki 8 staf.
- b) Fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) sebanyak 5 unit namun yang beroperasi hanya 3 unit.
- c) Fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) 1 unit. Kebersihan pasar dikelola dinas kebersihan.

- d) Alat pemadam kebakaran yang ada disetiap blok lods pasar.
- e) Area parkir yang berada didepan pasar dan menempati sisi kanan dan sisi kiri dan dikelola oleh dinas perhubungan.

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Proses Terjadinya Distorsi Pasar Antara Pedagang dan Pembeli di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap**

Distorsi adalah penyimpangan dan kekacauan baik besar atau kecil yang dapat menunggu proses tercapainya sebuah tujuan dalam hal transaksi di pasar tersebut. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama dalam sistem perekonomian. Hal ini disebabkan karena suatu hasil produksi dari produsen tidak dapat dinikmati oleh konsumen tanpa adanya transaksi antara produsen dengan konsumen tersebut. Maka dari itu, proses distorsi pasar terjadi apabila terjadi proses interaksi dengan menggunakan control harga untuk menciptakan kondisi buatan di pasar antara produsen dan konsumen misalnya dalam hal jual-beli. Dimana produsen atau pedagang bertemu langsung dengan konsumen dan melakukan tawar menawar barang yang kemudian akan menimbulkan permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Proses jual beli ini terjadi setiap saat di berbagai pasar termasuk di Pasar Sentral Rappang.

Pedagang di Pasar Sentral Rappang memperdagangkan barang-barangnya dalam bentuk eceran seperti halnya pedagang buah, beras, sayuran, bawang

merah, sembako dan lain sebagainya. Proses transaksi jual beli yang terjadi pada pedagang di Pasar Sentral Rappang adalah sebagai berikut:

1. Bahwasannya para pedagang memesan barang dagangnya dengan cara melakukan akad jual beli kepada pemilik kebun ada juga pedagang yang memesan melalui perantara. Barang yang telah di pesan lalu di panen oleh petani dan di masukkan di dalam keranjang besar atau karung yang berukuran 40-45kg/keranjang dalam keadaan bagus dan tidak rusak yang diberi harga sesuai dengan harga yang berlaku dimasyarakat, kemudian akan diantar langsung oleh pemilik kepada pedagang di tempat penjualan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
2. Proses pembayaran yang dilakukan yaitu ada sebagian pedagang langsung membayar lunas barang yang dibeli dan ada juga membayar kemudian setelah barang yang dibeli laku terjual atau ada yang meminta tenggang waktu pembayaran.
3. Barang-barang yang telah dibeli dari petani atau melalui perantara, kemudian di jual oleh konsumen dengan sistem eceran atau sedikit demi sedikit dengan harga yang masing-masing berbeda. Terkadang mengalami perubahan yang mengakibatkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya permintaan, barang yang di pasarkan rusak sebelum habis terjual serta meningkatnya persaingan usaha.
4. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain yang mana melakukan tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi permintaan maupun penawaran.



Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidak-seimbangan, dimana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan yang tindakan bukan alamiah tetapi tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar.<sup>44</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Pasar Sentral Rappang dalam melakukan aktivitas berdagang atau bertransaksi dengan pembeli terjadi pada hari-hari tertentu karena pasar tersebut hanya 3 kali dalam seminggu yakni pada hari selasa, jumat dan minggu.

Melihat dari sisi itu kondisi pasar yang mana pada hari selasa dan dan jumat para konsumen atau pembeli kurang berkunjung ke pasar, akan tetapi pada saat hari minggu para konsumen ramai berdatangan dari berbagai tempat. Sehingga para pedagang yang ada di Pasar Sentral Rappang berbagai macam untuk melakukan tindak kecurangan dalam berdagang dengan kata lain tidak jujur pada saat akad jual beli karena itu hari memiliki banyaknya permintaan yang di minati oleh konsumen.

Jual beli telah diatur di dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 198 :

---

<sup>44</sup>Observasi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil penulis 17 Nopember 2017

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ  
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>45</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdagangan tersebut. Pada proses jual beli antara pedagang dan pembeli tidak dilarang dalam Islam, karena yang terpenting adalah tidak melakukan hal merugikan salah satu pihak ataupun kedua pihaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang pedagang buah bahwa harga jual dari buah-buahan tersebut merupakan harga yang ditetapkan sendiri oleh pedagang. Penetapan harga tersebut disebabkan karena para pedagang tidak ingin barang dagangannya menjadi rusak sehingga tidak layak untuk di perdagangkan lagi, sehingga mereka menetapkan harga tanpa memikirkan bagaimana agar supaya modal mereka kembali dan tidak mengalami kerugian. Akan tetapi, apabila dengan harga murahpun barang dagang mereka

<sup>45</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 39.

tidak habis terjual maka mereka akan membagikannya kepada para tetangga sehingga buah tersebut tidak rusak begitu saja. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pedagang buah yang bernama Ibu Fadillah Dia mengatakan bahwa:

“Kalau ada buah rusak tidak di jual mih atau tidak laku ku kasi tetanggaku tapi kalau masih ada angke nah tidak terlalu rusak masih nah beli penjual jus seperti buah alpokat”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut, penulis menemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pedang buah tersebut dalam perilaku berdagang islam sesuai dengan prinsip tauhid atau kebenaran. Dimana dalam prinsip kebenaran tersebut mengandung unsur kebajikan yaitu melakukan perbuatan baik dengan memberikan kemanfaatan orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang tersebut, mereka berbagi kepada tetanggannya sehingga tetangganya bisa juga menikmati buah jeruk tanpa harus membelinya. Meskipun ada pedagang yang memberikan buahnya yang tidak laku terjual kepada tetanggannya agar buahnya tidak rusak percuma. Akan tetapi ada juga pedagang yang tetap menjual barang dagannya meskipun sudah kurang layak dengan mencampur barang dagannya tersebut dengan yang masih bagus. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pembeli atau konsumen:

“Pernahkan beli semangka, nah bilang penjualnya manis. Memang manis pada saat dicoba di tempat jualannya. Tapi yang nah kasi ki tidak sesuai

---

<sup>46</sup>Fadillah, selaku pedagang buah yang ada di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2018

dengan yang dicoba di tempat jualnya malahan tidak manis, baru tidak terlalu masak ki buahnya”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh pedagang tersebut bertentangan dengan prinsip kebenaran terutama dalam hal kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini dikarenakan pedagang tersebut melakukan unsur penipuan dengan memberikan buah yang tidak sesuai dengan ia ucapkan pada saat pembelian. Hanya karena ingin mendapat keuntungan untug tertarik konsumen membelinya sehingga meyimpang dari ajaran agama dan menjalahi aturan syariat islam.

Ketika kaum muslim berada dibawah pemerintahan khalifah yang menganut sistem ekonomi Islam, berbagai muamalah diatur. Perkara halal dan haram menjadi mercusuar pertimbangan dari setiap transaksi. Sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan seperti halnya dalam berdagang harus sesuai dengan kepada syariat.

#### **4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Distorsi Pasar Terhadap Praktek Jual Beli Pada Pedagang Eceran di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap**

Bahwa pada dasarnya perilaku seseorang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat mendasar yang dialami dan di jalani dalam kehidupan

---

<sup>47</sup>Kati', selaku pembeli yang ada di Pasar sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 19 Nopember 2017

berintraksi dengan individu lainnya. Nilai perilaku dapat diibaratkan sebagai software, supaya perilaku dapat diamati, dihayati dan diaktualisasikan.

#### 4.2.2.1 Tingkat Pendidikan

Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. Maka dari itu pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan yang tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang berpendidikan rendah. Begitupun dalam hal berdagang atau berbisnis perlunya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk melakukan usahanya agar pembeli berminat untuk membeli dagangannya.

Pedagang eceran yang ada di pasar sentral rappang yang melakukan usaha yang memperdagangkan barang-barangnya kepada pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dengan mata pencariannya dengan berdagang di pasar, selain kurangnya lapangan pekerjaan dan para pedagang yang banyak juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, juga usaha berdagang ini cukup mudah di kerjakan. Menurut mereka melakukan usaha ini tidak perlu memikirkan tingkat pendidikan, sebab pendapatan usaha dari berdagang ini sudah bisa memenuhi sedikit demi sedikit kebutuhan hidup keluarganya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan

Fadillah, salah satu responden yang mengatakan: “ saya menjalankan usaha berdagang ini sudah hampir 10 tahun, dan Alhamdulillah tanpa pendidikan tinggi saya mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan bisa mebiayai sekolah anak saya, meskipun cuman tamat di sekolah dasar serta bisa membantu suami saya.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Fadillah, selaku pedagang yang ada di pasar sentral rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2017



Lain halnya dengan Hj. Wahidah yang mengatakan : “ saya menjalankan usaha berdagang ini sudah hamper 20 tahun lebih, meskipun dalam berdagang tidak melihat dari tingkat pendidikan alangkah lebih baik jika kita harus tetap mempunyai pendidikan karena tanpa adanya pendidikan bisa saja kita akan di bodohi oleh orang-orang.<sup>49</sup>

Berdasarkan data tersebut, para pedagang yang ada di Pasar Sentral Rappang banyak yang memiliki tingkat pendidikan rendah bahkan ada pula yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di bangku sekolah. Meskipun tanpa pendidikan mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga tapi dengan adanya pendidikan akan lebih baik untuk menunjang usaha berdagang. Pendidikan dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan berpikir seseorang mana yang baik berperilaku yang sesuai dengan kaidah ekonomi islam agar terhindar dari penyimpangan.

#### 4.2.2.2 Agama

Agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakini. Sikap seseorang dalam suatu keadaan yang ada dalam diri mereka mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut oleh adanya konsisten antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur secara pengetahuan agama, perasaan agama serta tindak keagamaan dalam diri seseorang.

---

<sup>49</sup>Hj.Wahidah, selaku pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2017

Seperti halnya dalam berdagang perlu adanya kesadaran tersendiri yang dimiliki setiap para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya karena bekerja itu sebagian dari ibadah, usaha berdagang pada dasarnya memiliki pendapatan yang cukup banyak tergantung dari jumlah konsumen yang membeli dan pesediaan barang yang di jual. Usaha berdagang ini memiliki resiko kerugian sedikit, cukup dengan berlaku jujur dan bekerja serta tetap berserah diri kepada sang pencipta dalam menjalankannya. Resiko yang biasa di hadapi pedagang yang mana permintaan berkurang yang mana bisa merugikan pedagang.

Fatma salah satu pedagang yang mengatakan: “ Memang dalam berdagang atau usaha lain yang dijalankan pasti ada kendala atau resiko yang di alami, tergantung rejeki tah yang di berikan kepada Allah kalau banyak pembeli ya Alhamdulillah tapi kalau kurang pembeli mau di apa, karena rejeki sudah di atur”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara yang di atas maka dapat di simpulkan bahwa dalam berdagang perlu kesabaran untuk melakukannya karena setiap usaha memiliki kendala tergantung rejeki yang di berikan kepada Allah Swt.

#### 4.2.2.3 Lingkungan

Segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun social. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Melihat dari faktor lingkungan begitu juga dalam berdagang sangat berpengaruh dalam usahanya karena apabila ada diantara pedagang yang memiliki usahanya yang lancar sehingga pedagang yang lain juga kadang iri

---

<sup>50</sup>Fatma, selaku pedagang sayuran yang ada di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2017

melihat pedagang yang sukses maka dari itu pedagang yang lain tidak mau di kalah. Dalam berdagang juga banyak pesaing dengan cara lain kadang pedagang melakukan kecurangan atau tidak jujur menjalankan usahanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara yang tidak baik.

Dalle “ kalau berdagang orang memang banyak pesaing ada juga pedagang itu biasa melakukan kecurangan seperti pedagang ikan na bilang baru ikannya padahal tidak, biasa juga kalau nah letakkan ikannya di atas pring tpi nag balik I supaya banyak nah liat pembeli, tapi kalau jualan ku saya tidak pernah kah berbuat curang dari rejeki saja”<sup>51</sup>

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonomi-Nya. Sebenarnya, fondasi perekonomian islam terletak pada perilaku dalam ekonomi islam. Pelaku bisnis memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh para pedagang diantaranya prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ekonomi islam maupun perilaku dalam ekonomi islam merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Namun dalam penerapan prinsip ekonomi islam tersebut tetap saja masih ada pedagang melakukan hal-hal yang dilarang dalam berperilaku yang tidak seharusnya dilakukan dalam ekonomi islam. Kaidah perilaku ekonomi dalam islam ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi diantaranya:

#### 1. Tauhid

Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan

---

<sup>51</sup>Dalle , selaku pedagang yang ada di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2017

yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, social, dan ekonomi yang sesuai dengan kaidah perilaku ekonomi dalam islam. Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah.

Kekayaan merupakan amanah Allah maka dari itu didalam kekayaan terkandung kewajiban social. Namun dalam keyataannya para pedagang tidak menerapkan prinsip tauhid ini karena alasan pedagang lain dijadikan sebagai dalam berbisnis seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang yang mengatakan bahwa :

“Kebanyakan pedagang disini tidak bersatu dalam menjual karna kita ini dijadikan sebagai saingan, karna ada juga pedagang itu yang mahal barangnya ada juga yang murah-murah”<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya prindip tauhid disini tidak dijalankan karena para pedagang yang tidak bersatu dalam penetapan harga.

Selain itu prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang mahluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Bentuk peyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam berupa menjalankan shalat tepat waktu, berdo'a, dan besedekah.

Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh pedagang sayuran bahwa:

Menjalankan usahanya selalu meyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan beniat

---

<sup>52</sup>Fatma, selaku pedagang sayuran yang ada di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2017

pedagang untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya.

Pedagang yang menghina norma-norma Al-Quran yang tidak akan melalaikan tugasnya kepada Allah lantaran mengurus dan melakukan aktifitas perdagangan. Selain itu, pedagang yang berbekal kecerdasan spiritual perilaku pedagang tidak akan menyimpang dari aturan agama Islam dalam praktek bisnis seperti menjual barang haram dan penimbunan barang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Para pedagang eceran di pasar sentral rapping telah memahami kategori barang yang haram diperdagangkan dalam Islam.

Para pedagang di pasar sentral rapping bekerja sangat giat, mereka memulai aktifitas berdagangnya sejak pagi hingga siang bahkan sampai sore hari. Mereka berharap dengan bekerja dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu disamping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak lupa untuk berbagi kepada sesama, dengan menyisihkan pendapatannya memberikan sedekah kepada peminta-minta. Para pedagang percaya dengan mengeluarkan sebagian rezki yang mereka dapatkan Allah SWT akan mengganti dengan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Membantu sesama menjadi keinginan mereka untuk melihat orang lain menjadi lebih baik. Perilaku tersebut menunjukkan para pedagang tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga mementingkan lingkungan sekitarnya.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pedagang eceran di pasar sentral rappang sebagian sudah menjalan prinsip tauhid. Akan tetapi dalam penetapan harga belum sesuai dengan kaidah prinsip ekonomi islam.

## 2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip berlaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk peyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, selain itu ukuran, kuantitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.

Prinsip keseimbangan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar sentral rappang berupa para pedagang eceran dengan memberitahu tentang spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli. Tidak menyembunyikan barang cacat kepada calon pembeli, sebagai saran tambahan mereka memberikan saran kepada pembeli agar para pembeli mengetahui kondisi barang yang akan di beli, agar mengetahui alasan menawarkan harga yang berbeda, juga agar pembeli tidak bingung untuk memilih barang yang diinginkan.

Seperti yang dilakukan oleh pedagang sembako/campuran:

“Saya memberitahu kelebihan dan kelemahan atas barang yang dijual, karena dengan saya menjelaskan tentang barang yang saya tawarkan pembeli tidak akan kesulitan dalam menawar barang tersebut, seperti halnya barang yang sudah kadaluwarsa akan di kembalikan ke produknya agar ditukarkan yang lebih bagus”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Hj.Wahidah, selaku pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2017

Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang dibutuhkan oleh setiap pembeli karena dengan kelengkapan informasi sangat menentukan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Sebagai seorang pedagang terutama pedagang yang mengaku muslim tidak boleh mengada-gada informasi tentang barang yang dijual agar pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang yang dibelinya.

Sedangkan pedagang beras dan pedagang buah-buahan dalam bentuk keadilan yang ditunjukkan dengan menakar atau menimbang, misalnya ketika mereka menakar menimbang barang yang di jual tidak melakukan pengurangan maupun penambahan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ela

“Saya kalau menakar atau menimbang sesuai dengan takaran yang nah minta pembeli, tidak pernahkah kurangi takaran karna kalau ku kurangi rugi konsumen, biasa juga ku lebihkan takaran ku supaya konsumen atau pembeli kembali pembeli dagangan ku menjadi langganan”<sup>54</sup>

Berusaha bersikap adil terhadap takaran dan timbangan. Mereka mengetahui dengan mengurangi timbangan atau takaran termasuk perbuatan yang dilarang karena perbuatan seperti itu merugikan orang lain. Hal itu menurut peneliti termasuk kategori adil karena pengertian adil adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks pebendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang

---

<sup>54</sup>Ela, selaku pedagang beras yang ada di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2017

benar, karena hal itu merupakan perilaku yang baik yang membawa akibat yang terbaik pula. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Isra/17: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>55</sup>

Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para pedagang termasuk pedagang eceran sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

### 3. Prinsip Kehendak Bebas (freel wiil)

Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, Karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia di lahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbebas, sedangkan kebebasan yang terbatas hanyalah milik Allah WST yang semata.

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan oleh para pedagang di pasar sentral rapping dengan memberikan kebebasan penjual lain atau pedagang untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli.

Nasirah salah satu pedagang sayuran mengatakan : “Saya memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di dekat saya dengan harga yang sesuai dengan harga pasar, kalau teman saya menjual sayurannya dengan harga 8.000/1kg maka saya menjualnya dengan harga tersebut. Karna sudah di atur

<sup>55</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 228.

rejeeki ta oleh Allah SWT tanpa harus merugikan pedagang lain, tergantung dari pedagang yang datang membeli dagang ta.<sup>56</sup>

Perilaku pedagang tidak memaksa pembeli. Para pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan harga yang ditetapkan dan disepakati. Perlu disadari oleh setiap pedgag di pasar sentral rapping yang dikategorikan seorang muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang disadari pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariatnya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.

Yang mana salah satu konsumen atau pembeli yang mengatakan bahwa:

“Pernahkah dapat pedagang yang tidak sopan atau galak, biasa juga memaksa, tapi kalau begitu tindakannya langsung ku cuekin atau pergi sajakah tidak jadi beli mah, karna begitu tidak enak hati mah. Karna seharusnya pedagang atau produsen harus bersifat ramah agar barangnya laku bukan sebaliknya”<sup>57</sup>

Maka dari pernyataan diatas yang dialami konsumen tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas karna masih ada pedagang yang melakukan hal yang tidak boleh dilakukan dalam syariat islam.

Perilaku memaksa pembeli sangat dilarang, hal tersebut dijelaskan dalam UU NO.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 15, menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang /jasa yang dilarang melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

---

<sup>56</sup> Nasirah, selaku pedagang yang ada di pasar sentral rapping Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 17 Nopember 2017

<sup>57</sup>Widya, selaku pembeli yang ada di Pasar sentral Rapping Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 19 Nopember 2017



#### 4. Prinsip Tanggung Jawab (responsibility)

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya bukan suatu yang tebebas dari sebuah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Setiap individu bertanggung jawab atas semua amalnya yang dia lakukan di dunia. Dia akan dipahalai untuk amalnya yang baik dan dihukum untuk amal buruknya di hari kiamat.

Setelah melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual-beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

Perilaku prinsip tanggung jawab yang dilakukan para pedagang dipasar sentral Rappang terutama pedagang eceran. Menjadi seorang wirausaha yang memiliki tanggung jawab kepada orang lain. Sebagai pedagang atau pembisnis dapat dilihat ketika seorang penjual atau pedagang memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya ada yang rusak atau kurang baik.

Darmin dan Kadariah mengatakan: “Kalau ada barang yang rusak nah beli di tempatku sejak awal bukan karena kesalahan pembeli, maka saya akan menukarnya yang lebih layak tapi kalau tidak nah suka pembeli maka saya kasi kembalikan uangnya”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Darmin dan Kadariah, selaku pedagang tas yang ada di Pasar sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 19 Nopember 2017



Berbeda halnya dengan Fikri yang mengatakan :“Tidak kukembalikan mih karna sudah nah beli itu barang kenapa memang tidak nah cek sebelum nah beli itu barang. Jadi kesalahannya sendiri tidak teliti waktu beli jadi tidak kutukar mih”<sup>59</sup>

Pernyataan dari wawancara yang dilakukan peneliti melihat bahwa sebagian pedagang di pasar sentral rapping masih dikatakan belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab karna sebagian kecil pedagang tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya melainkan menyalahkan konsumen atau pembeli.

#### **4.2.3 Analisis Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Pedagang Eceran tentang Distorsi Pasar di Pasar Sentral Rapping**

Hubungan antara ekonomi dan masyarakat, termasuk di dalamnya ada proses dan pola interaksi, bersifat saling mempengaruhi atau pengaruh timbal balik. artinya dalam pandangan ekonomi islam lebih menekankan pada kedalaman suatu fenomena secara kualitas, apa yang ada di balik kenyataan, dan melihat tembus terhadap realitas yang ada. Seluruh umat manusia khususnya umat islam yang didalamnya mengatur segala tata kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan manusia yang biasa disebut dengan muamalah, maupun hubungan manusia dengan sang penciptanya yakni Allah SWT.

Bidang muamalah ini Allah SWT, telah mengatur semua ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia misalnya dalam hal jual beli, aturan-aturan mengenai jual beli sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadisnya sehingga transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak megandung penipuan tetapi

---

<sup>59</sup> Fikri, selaku pedagang buah yang ada di Pasar sentral Rapping Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 19 Nopember 2017

transaksi jual beli tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni konsumen dan pedagang. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan ini, akan mendapatkan ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya.

#### 4.2.3.1 Bidang Produksi

Kegiatan produksi yang di anjurkan dalam Islam yaitu memproduksi barang yang halal baik secara individu maupun dilakukan secara bersama-sama. Agama juga menganjurkan bahwa dalam mencari rezeki adalah mencari karunia Allah SWT atau melaksanakan perintahnya. Umat beragama diperintahkan melakukan usaha produktif seperti menanam pohon, membuka tanah mati, melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan jasa bagi orang lain seperti berdagang dan lainnya. Memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi. Untuk mencari nafkah dan harta dengan tegas Islam melarang memperdagangkan barang haram dan seorang pemeluk hanya diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja.

Hal ini para pedagang yang ada di pasar sentral Rappang dalam hal produksi mereka berdagang barang-barang yang halal yang di dapatkan atau di beli langsung dari petani atau pemilik kebun. Di samping itu, hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena dalam mencari dan memperolehnya menggunakan cara yang benar. Prinsip ekonomi Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, illegal, dan curang. Sebagaimana yang di katakana oleh Pak Fikri:

“Saya membeli langsung buah semangka ini dari masyarakat atau pekebun langsung.”<sup>60</sup>

Selain hal produksi, para pebisnis atau pedagang juga perlu memperhatikan hal-hal atau dalam memasarkan atau menyalurkan barang dagangannya. Para pemeluk islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Baqarah /2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Tejemahannya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>61</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt melarang hambanya untuk melakukan hal yang di haram. Karena bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal berdagang senantiasa tidak boleh melakukan cara-cara dan unsur-unsur tertentu dalam proses penjualan. Seperti memperdagangkan barang haram.

#### 4.2.3.2 Bidang Distribusi atau Pemasaran

<sup>60</sup>Fikri, selaku pedagang buah yang ada di Pasar sentral Rappang Kab. Sidrap, hasil wawancara penulis, 19 Nopember 2017

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 20.

Menghadapi berbagai persaingan yang mungkin terjadi di pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan bebas (perfect competition). Solidaritas pedagang di Pasar Sentral Rappang memberikan peran yang sangat penting terutama untuk mencegah adanya distorsi pasar, karena para pedagang lebih transparan mengingat mereka mempunyai ikatan yang kuat dan kepercayaan yang tinggi dengan anggota solidaritasnya di antaranya:

Prinsip menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari dua konsep sebelumnya, yaitu tauhid dan khalifah, karena prinsip ini merupakan bagian yang integral dengan maqasid ASy-Syariah (tujuan syariah). Konsekuensi dari prinsip khalifah adalah menuntut bahwa semua sumber daya yang merupakan amanah dari Tuhan harus digunakan untuk mereflesikan maqasid syariah.<sup>62</sup>

Berbeda dengan pendapat Manna, pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Kaitanya dengan aspek produksi, menyatakan bahwa sistem produksi dalam islam harus berpijak pada kreteria objektif dan subjektif. Kreteria objektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kreteria subjektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syariah islam.<sup>63</sup> Jadi, dalam sistem ekonomi islam kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika atau berperilaku dalam islam.

Para pedagang di pasar Sentral Rappang terutama pedagang eceran yang mana yang dilakukan pedagang hamper semuanya telah melakukan usahanya

---

<sup>62</sup>Viehzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 379.

<sup>63</sup>Viehzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*,h. 275.

dengan syariat Islam yang ada, bekerja dengan sifat jujur, saling berbagi, serta adanya tanggung jawab yang telah di terapkan. Meskipun ada beberapa pedagang yang lebih cenderung melakukan kecurangan selama berdagang.

Moral ekonomi islam yang didasarkan pada pengendalian hawa nafsu akan menjamin keberlangsungan hidup kehidupan dan sumber daya ekonomi ini dalam berdagang. Alokasi sumber daya ekonomi akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara bijaksana dan bertanggung jawab, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat. Akan dihindari alokasi sumber daya ekonomi untuk hal-hal yang merugikan masyarakat seperti dalam hal menjual barang yang haram, penimbunan, dan timbangan yang tidak sesuai serta barang yang rusak dijual dan sebagainya. Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran akan nasib pembeli atau konsumen dalam melakukan transaksi yang tidak diketahuinya. Karena tiap individu melakukan aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan yang berlandaskan syariah islam bukan hanya sekedar mengikuti keinginan yang tidak akan pernah puas.

Sementara pada sisi lain keinginan manusia secara relatif juga tidak terbatas artinya kalau sudah terpenuhi satu keinginan maka akan menimbulkan keinginan lainnya, demikian seterusnya. Karena islam sebagai ajaran yang membawa risalah yang mengandung pesan moral untuk terciptanya tatanan kehidupan yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh mahluk



semesta (rahmatan lil alamin), sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qashah/28 : 77.

وَاتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagianan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>64</sup>

Dari ayat yang di atas dapat disimpulkan bahwa pada Q.S Al-Qashah/28:77 Allah swt melarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi seperti halnya dalam menjalankan usaha berdagang harus bersifat jujur karena kejujuran dalam segala aspek kehidupan sangat di junjung tinggi oleh islam, termasuk dalam suatu bisnis, salah satunya dalam berperilaku jujur dalam berdagang.

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 315.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

5.1.1 Para pedagang di pasar sentral rapping memesan atau mendapatkan barang dagangannya dengan secara langsung kepada pekebun atau pemilik dan ada juga melalui perantara. Kemudian pedagang tersebut menjual kembali barang tersebut secara eceran kepada konsumen atau pembeli.

5.1.2 Faktor yang menjadi pengaruh para pedagan kurangnya pengetahuan dan lingkungan sekitarnya serta tantangan dalam penerapan kaidah prinsip ekonomi islam dalam praktek jual beli atau transaksi yakni berperilaku yang sesuai dengan ekonomi Islam sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam tindakan-tindakan ekonomi bersumber terutama dari ajaran agama. Karena para pelaku uasaha dituntut mempunyai kesadaran menegenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus di miliki.

5.1.3 Para pedagang eceran di Pasar Sentral Rapping belum menerapkan konsep ekonomi Islam dengan baik dalam melakukan suatu usaha dalam berdagang harus sejalan dengan yang diterapkan oleh syariat islam. Sifat jujur, kerja sama dan tolong menolong sebagian telah diterapkan dalam kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang, meskipun ada pedagang yang tidak berperilaku baik dalam menjalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak besikap ramah kepada pembeli dan bersifat memaksa agar bisa membeli dagannya kepada sang pembeli, tetapi hal yang dilakukan tersebut tidaklah sesuai dengan konsep ekonomi islam.


## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti meyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang lain yang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

5.2.1. Bagi pedagang termasuk pedagang eceran di pasar sentral rapping diharapkan dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang dijalankan tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

5.2.2. Sebaiknya pedagang diharapkan jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan atau kelebihan barang yang dijual, mempertanggungkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada calon pembeli.

5.2.3. Agar memperhatikan aturan atau ketentuan dalam berperilaku berdagang menurut konsep ekonomi islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi peyimpangan atau distorsi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Amalia Euis, 2010. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
- Buchari, Andi dan Viethzal Rivai. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Damsar dan Irmayanti, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomis*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Denim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Depertemen Pendidikan Nasional RI, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jusmaliani, 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karim, Adiwarmaz Azwar, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi III. Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda.
- Kementerian Agama RI, 2010. *Al-Qur'an Terjemahannya*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema.
- Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Marius, Angipora P, 1999. *Dasar-dasar Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed.I (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda.
- Moloeng, Lexy J, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.

- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., 2010. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasir, Moh. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Naqvi, Haider, Nawab, Syed.2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam Qardahowi*, Yusuf, 1993. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insansi Press.
- Raharja, Pratama dan Mandala Manurung, 1991. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: LPFEUI.
- Salam, Burhanuddin, 1997. *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Renika Cipta.
- Soekanto, Sujono, 1986. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, Joko, 2006. *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyatno, 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Tim Penyusun, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusanto, Ismail, M. Arif Yunus, 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bantarjati: Al-Azhar Press.
- Sumber online atau internet:
- Atmaja, Agam Santa. 2016. Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal). [http://eprints.walisongo.ac.id/1024\\_11006/Coverdll.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1024_11006/Coverdll.pdf) (diakses pada tanggal 2 Oktober).
- Yanrosmawati, Eka. 2016. Pengaruh Keberadaan Pasar Tradisional Terhadap Kesejahteraan Pedagang Dampaknya Pada Retribusi Pasar (Studi Kasus Di UPTD Pasar Prapatan Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka), <http://>



[respository.syekhnurjati.ac.id/145/1/ekayan .pdf](http://respository.syekhnurjati.ac.id/145/1/ekayan.pdf) (diakses pada tanggal 23 Agustus).

Wahyu, Sari. 2017. Dampak Pasar Ritel modern Terhadap Pedagang Ritel Di Kota Tangerang Selatan dan Upaya Penanggulannya, <http://respository.uinjkt.ac.id.pdf> (diakses pada tanggal 26 Agustus).

<http://www.abimuda.com-teori-para-ahli-tentang-peyimpangansoial.html>(diakses penulis pada Oktober 2017).

[Www.rakyatbugis.com](http://www.rakyatbugis.com). Diakses 12 Nopember 2017

[Abrarsyamsuddun,blogspot.com](http://Abrarsyamsuddun.blogspot.com) diakses 12 Nopembwer 2017



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**  
Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 ✉ (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 3334 /St.08/PP.00.9/11/2017  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG  
Cq. Kepala badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Sidenreng Rappang  
di  
KAB. SIDENRENG RAPPANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : WAHYUNI  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 23 Mei 1995  
NIM : 13.2200.093  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JLN. GELORA MANDIRI, KEL. LOMPOE, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**" PERILAKU PEDAGANG ECERAN TERHADAP DISTORSI PASAR MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM (STUDI DI PASAR SENTRAL RAPPANG KAB. SIDRAP)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin di dukungan seperlunya.

Terima kasih,

09 Nopember 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djuaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Arawa Kode Pos 91661

**REKOMENDASI**

No.800/ 872 / Kesbangpol/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga STAIN Parepare, Nomor. B3334/Sti.08/PP.00.9/10/2017, Tanggal 9 Nopember 2017, perihal Rekomendasi Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Lama Peneliti : **WAHYUNI**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Bacukiki, Kota Parepare  
Untuk : 1. Melakukan Penelitian dengan judul " Perilaku Pedagang terhadap Distorsi Pasar menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap) ".  
2. Tempat : Pasar Sentral Rappang  
3. Lama Penelitian : ± 2 ( dua ) Bulan  
4. Bidang Penelitian : Syariah dan Ekonomi Islam  
5. Status/Metode : Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 9 Nopember 2017

An. Kepala Badan Kesbang dan Linmas  
Sekretaris,



**Drs. H.ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pem**

Pangkat : Pembina

Nip : 19670505 200212 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 PANGKAJENE SIDENRENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

### IZIN PENELITIAN

**Nomor : 692/IP/DPMPSTSP/11/2017**

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **WAHYUNI** Tanggal **09-11-2017**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDRAP** Nomor **800/952/KesbangPol/2017** Tanggal **09-11-2017**

### **MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **WAHYUNI**

ALAMAT : **JL. GELORA MANDIRI, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : " **PERILAKU PEDAGANG ECERAN TERHADAP DISTORSI PASAR MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM (STUDI DI PASAR SENTRAL RAPPANG KAB. SIDRAP) "**

LOKASI PENELITIAN : **PASAR SENTRAL RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **10 November 2017 s.d 15 Desember 2017**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 09-11-2017



**Drs. M. SYAHRUDDIN HT, Ed.M**

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP : **19580201 198303 1 020**

Biaya : Rp. 0,00





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KECAMATAN PANCA RIJANG**  
**KELURAHAN RAPPANG**  
*Jln. Sultan Hasanuddin Kec. Panca Rijang Kode Pos 91651*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : *7* / KR / I / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pasar Sentral Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : Wahyuni  
Nim : 13.2200.093  
Tempat/Tanggal lahir : Pinrang, 23 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Gelora Mandiri Kec. Bacukiki

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai 10 November sampai 15 Desember 2017 di Pasar Sentral Rappang untuk menyusun skripsi dengan judul **Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam ( Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap )**.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 09 Januari 2018  
Kepala Pasar Sentral Rappang



*Andi Damis*  
Andi Damis  
NIP. 19603112 200604 1 281

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : Dalle  
Alamat : Simpo  
Pekerjaan : Pedagang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang , 17 November 2017



Yang Bersangkutan,

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : Fikri  
Alamat : lempange'  
Pekerjaan : Pedagang buah

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang ,19 November 2017

Yang Bersangkutan,



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.


Nama : DARMIN  
Alamat : SIMA'E  
Pekerjaan : PEDAGANG

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 19 November 2017

Yang Bersangkutan,



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : *ela*  
Alamat : *Dea'*  
Pekerjaan : *jual beli beras*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distor Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Ka Sidrap)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang ,17 November 20

Yang Bersangkutan,



---



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : *Widya*  
Alamat : *Rappang*  
Pekerjaan : *Mahasiswa/Pelajar*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 19 November 2017

Yang Bersangkutan,



## OUTLINE PERTAYAAAN

## WAWANCARA PEGELOLA PASAR SENTRAL RAPPANG

1. Sudah berapa lama ibu/bapak bekerja sebagai pedagang di pasar ini?
2. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pedagang dipasar ini?
3. Apakah anda mempunyai pekerjaan yang lain selain menjadi pedagang di pasar ini?
4. Bagaimana proses penjualan anda?
5. Dimana anda mendapatkan dagangan ini (barang yang dijual? Apakah di dapatkan langsung dari pemilik atau melauli perantara?
6. Bagaimana cara anda menjalankan usaha anda dalam menghadapi berbagai macam persaingan?
7. Apakah praktek penjualan anda tidak pernah melakukan kecurangan? Apa alasannya ?
8. Apakah barang yang sudah rusak masih tetap di jual ? Apa alsannya ?
9. Apakah harga barang yang sudah rusak sama dengan yang masih bagus?

## WAWANCARA KONSUMEN/PEMBELI

1. Bahan-bahan makanan apa saja yang ibu/bapak beli di pasar?
2. Seberapa sering ibu/bapak berbelanja di pasar ini?
3. Apakah pasar ini memadai atau dengan kata lain sudah cukup untuk memenuhi keinginan konsumen untuk berbelanja keperluan sehari-hari?
4. Bagaimana fasilitas/prasarana pasar ini? Apakah baik sedang atau buruk?
5. Apakah di pasar ini ibu/bapak pernah mengalami kejadian yang buruk? Seperti, perilaku yang tidak bersifat ramah terhadap konsumennta?
6. Jika ya, bagaimana tindakan ibu/bapak terhadap hal yang dilakukan oleh pedagang tersebut?
7. Puaskah anda dengan pelayanan yang di berikan kepada pedagang di pasar ini?
8. Apakah kaidah perilaku ekonomi dalam islam sudah di implementasikan/di terapkan di pasar ini?















## RIWAYAT HIDUP

WAHYUNI, lahir pada tanggal 23 Mei 1995, di Pinrang. Anak pertama dari empat bersaudara. Ayahanda bernama Lahmading dan Ibunda bernama Ramlah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Rappang, selesai pada tahun 2001. Melanjutkan ke SDN 37 Parepare, selesai pada tahun 2007. Melanjutkan ke SMPN 8 Parepare, selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan ke SMKN 1 Pancarijang Kab. Sidrap sampai tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan S1 ke Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Ekonomi Islam pada tahun 2013 kemudian menyelesaikan studi dengan judul skripsi : Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap).

